

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 4, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Adapun Produk hortikultura salah satunya sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh, karena memiliki nilai gizi yang sangat penting bagi kesehatan manusia, yaitu sebagai sumber vitamin dan mineral. Namun, saat ini di beberapa wilayah Indonesia banyak petani yang menggunakan pestisida secara berlebihan sehingga menyebabkan kandungan dalam sayuran menjadi berbahaya, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dalam pengendalian pemakaian bahan kimia dan budidaya tanaman, pemerintah membentuk Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan baik di Pusat maupun daerah (OKKPP dan OKKPD). Di Sumatera Barat, OKKPD berada pada Unit Pelaksana Teknis Badan – Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan (UPTD-BPSMP) Dinas Pangan Provinsi Sumbar.

Melalui keputusan Gubernur nomor 521-367-2012 tanggal 2 Mei 2012, BKP Sumbar sebagai SKPD berwenang dalam penanganan keamanan pangan segar dan mendukung pelaksanaan operasional OKKPD, seperti penguatan kelembagaan, pemantauan keamanan pangan segar, Sertifikasi dan pelabelan. Salah satu tugas lembaga ini menerbitkan sertifikat Prima 2 dan 3. Sertifikat Prima 3 diberikan kepada petani / kelompok tani yang telah menerapkan sistem jaminan mutu hasil pertanian. Kriteria produk yang dihasilkan aman dari residu pestisida. Sedangkan Prima 2 merupakan jaminan produk aman dan bermutu. Sertifikasi merupakan salah satu cara untuk menjamin produk pertanian memenuhi standar yang ditetapkan (SNI pertanian).

Sertifikasi produk pertanian (sayur dan buah) dilakukan oleh UPTB-BPSMP. Selain menentukan jaminan mutu hasil pertanian, Sertifikasi juga salah satu cara meningkatkan daya saing produk di pasaran. Produk yang bersertifikat

dapat memasuki wilayah atau negara yang meminta persyaratan teknis bagi komoditi yang masuk. Masa berlakunya sertifikat ini selama tiga tahun, kemudian untuk diperpanjang dicek lapangan dan diuji labor kembali.

Sayuran Prima merupakan sayuran yang telah Bersertifikasi Prima dan memenuhi standar keamanan pangan. Sertifikasi Prima merupakan salah satu pelabelan produk pertanian buah dan sayur segar secara resmi untuk memberikan jaminan keamanan pangan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, dibentuk lembaga yang menangani keamanan pangan produk segar pertanian di Indonesia yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) (Muttaqien, 2018).

Sejak 2010 hingga 2014, kurang lebih 130 sertifikat Prima 3 yang diterbitkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Pangan (UPTD-BPSMP) untuk sejumlah komoditi sayuran dan buah dari beberapa kelompok tani yang tersebar di sejumlah kabupaten / kota. Tahun 2015, direncanakan akan menerbitkan 30 sertifikat Prima 3 lagi untuk komoditi buah dan sayuran. Tahapan Sertifikasi itu meliputi, penyampaian permohonan Sertifikasi, penunjukan tim auditor dan inspektor, penyampaian informasi tim auditor kepada pelaku usaha dan pelaksanaan penilaian oleh tim auditor, serta penyampaian laporan hasil penilaian oleh tim auditor dan inspektor. Kemudian, pembahasan hasil penilaian oleh Komisi Teknis Penyampaian (KTP) rekomendasi Sertifikasi dari Panitia Teknis. Penyampaian sertifikat kepada pelaku usaha pangan segar hasil pertanian pelaksanaan survei (Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, 2019).

Jaminan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk merupakan faktor penentu daya saing suatu produk terutama dalam perdagangan bebas. Ketakutan konsumen akan residu pestisida dan pupuk kimia juga mengharuskan produk pangan yang tersedia terjamin mutunya. Salah satu program untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan Sertifikasi produk. Sertifikasi produk adalah proses yang menghasilkan nilai bagi konsumen (Kuwornu, 2013) dalam (Mariana, dkk, 2016).

Kecamatan banuhampu merupakan salah satu daerah penghasil produk pertanian terutama buah dan sayuran yang menerapkan usaha tani Bersertifikasi

Prima 3 yang lokasinya terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Banuhampu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Agam yang terdiri dari 7 Nagari. Produk pertanian di Kecamatan Banuhampu didominasi oleh tanaman hortikultura (buah dan sayuran).

Kecamatan Banuhampu merupakan daerah pemasok buah dan sayuran yang cukup banyak menerapkan Sertifikasi Prima 3 pada usaha taninya. Mengingat banyaknya petani yang mengusahakan cabai merah Bersertifikasi Prima 3 di kecamatan Banuhampu maka dipilihlah Kecamatan Banuhampu sebagai populasi dalam penelitian ini (Lampiran 1).

Hasil prasurvey yang dilakukan pada tanggal 23 September 2019, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diani Roza, S.P (Manager Administrasi Dinas Pangan Provinsi Sumbar) Pada tahun 2018, jumlah petani yang mengusahakan usaha tani cabai Bersertifikasi Prima 3 di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam mencapai 30 orang. Sedangkan jumlah petani yang mengusahakan usaha tani cabai tanpa Sertifikasi di Kecamatan tersebut berkisar 1000 petani. Ini dapat dilihat dari jumlah nagari di kecamatan Banuhampu yang terdiri dari 7 nagari. Pada salah satu nagari, yaitu di Nagari Ladang Laweh populasi petani cabai sebanyak 148 orang (Maela, 2016).

Jadi dari keseluruhan jumlah petani, diperkirakan hanya 3,0% yang menerapkan usaha tani cabai Bersertifikasi Prima 3 di Kecamatan Banuhampu. Oleh karena itu diperlukan analisis perbandingan cabai Bersertifikasi Prima 3 dengan cabai tanpa Sertifikasi Prima 3 untuk melihat apa saja perbedaan yang terdapat diantara kedua usaha tani cabai merah yang terdapat di Kecamatan Banuhampu tersebut.

B. Rumusan Masalah

Pada kenyataannya, tidak semua petani hortikultura terutama cabai merah di Sumatera Barat yang mengikuti program Sertifikasi Prima 3 dan petani cabai merah yang paling banyak ditemui dari semua petani di 11 Kabupaten dan 1 Kota yaitu di Kabupaten Agam (Dinas Pangan Sumatera Barat). Dan dari hasil wawancara dengan Ibu Diani Roza, SP., penerapan Sertifikasi Prima 3 oleh petani cabai merah di Sumatera Barat dalam usaha taninya masih sangat jarang dikarenakan beberapa sebab seperti, tidak semua petani bisa menerima resiko

kegagalan yang akan terjadi dikarenakan pengurangan pemberian pestisida pada tanaman cabai merah yang rentan terkena serangan hama, persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) setempat yang harus di penuhi oleh petani, kemudian proses yang harus diikuti oleh petani untuk mendapatkan sertifikat yang dimana petani harus mengikuti beberapa tahapan yang telah ditetapkan mulai dari pengujian hasil panen cabai merah dan pengajuan permohonan Sertifikasi sampai kepada penyerahan sertifikat.

Adapun jumlah petani cabai merah yang melakukan Sertifikasi Prima 3 di Kecamatan Banuhampu berkisar 30 orang. Kemudian jika dilihat dari total luas lahan petani cabai merah secara keseluruhan di Kecamatan Banuhampu yaitu 100 ha, dimana luas lahan dari petani cabai merah Bersertifikasi Prima 3 hanya berkisar 9,55 ha dan sisanya 90,45 merupakan lahan cabai merah tanpa Sertifikasi Prima 3. Adapun total produksi cabai merah secara keseluruhan yaitu 750 ton (BPP Kecamatan Banuhampu, 2018). Dari keseluruhan jumlah petani dan luas lahan yang ada, jumlah tersebut sangatlah sedikit, hal ini bisa dikatakan bahwa adanya perbedaan antara usaha tani cabai merah Bersertifikasi Prima 3 dengan usaha tani tanpa Sertifikasi Prima 3 bisa dilihat dari segi luas lahan dimana rata-rata luas lahan petani cabai merah Bersertifikasi Prima 3 lebih kecil dibandingkan rata-rata luas lahan petani cabai merah tanpa Sertifikasi Prima 3, oleh karena itu akan berpengaruh pada jumlah pemakaian pupuk dan pestisida dalam perlindungan tanaman pada, tenaga kerja, dan lain-lain. Dari perlakuan tersebut akan berimplikasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh petani maka, dan kemungkinan juga berimplikasi terhadap perbedaan penerimaan, pendapatan dan juga keuntungan pada usaha tani tersebut.

Dari Uraian diatas, ada tiga pertanyaan dari peneliti yaitu :

1. Bagaimana penerapann usaha tani cabai merah Bersertifikasi Prima 3 dengan usaha tani cabai merah tanpa Sertifikasi Prima 3 ?
2. Bagaimana perbandingan keuntungan dan pendapatan usaha tani cabai merah Bersertifikasi Prima 3 dengan usaha tani cabai merah tanpa Sertifikasi Prima 3?
3. Kenapa petani memutuskan mengikuti program Sertifikasi Prima 3 untuk

komoditas cabai merah?

Dari pertanyaan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Usaha tani Cabai Merah Bersertifikasi Prima 3 dengan Usaha tani Cabai Merah tanpa Sertifikasi Prima 3 di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam”**

Penelitian dengan judul ini penting dilakukan karena sebelumnya belum ada yang meneliti perbandingan antara usaha tani yang Bersertifikasi Prima 3 dengan usaha tani tanpa Sertifikasi Prima 3. Hal ini membuat peneliti tertarik dan memilih Kecamatan Banuhampu sebagai tempat penelitian karena lebih banyak petani yang melakukan Sertifikasi Prima 3 pada usaha tani cabai merahnya.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Membandingkan penerapan usaha tani cabai merah Bersertifikasi Prima 3 dengan usaha tani cabai merah tanpa Sertifikasi Prima 3.
2. Menganalisis perbandingan pendapatan dan keuntungan usaha tani cabai merah Bersertifikasi Prima 3 dengan cabai merah tanpa Sertifikasi Prima 3.
3. Mendeskripsikan alasan petani memutuskan mengikuti program Sertifikasi Prima 3 untuk komoditas cabai merah.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang usaha tani khususnya yang telah Bersertifikasi Prima 3.
2. Bagi akademisi, sebagai bahan referensi tambahan ataupun sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

Bagi Petani, sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk mengikuti program Sertifikasi Prima 3.